



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 63/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
PEULIMBANG KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Peulimbang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEULIMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Peulimbang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang namanya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Peserta Pemilu ditingkat gampong; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen;

KETIGA . . .

- KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemungutan Suara berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KECAMATAN PEULIMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

NAMA- NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEULIMBANG UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO. | GAMPONG            | NAMA KETUA PPS         |
|-----|--------------------|------------------------|
| 1   | 2                  | 3                      |
| 1.  | Balee Daka         | Munawir                |
| 2.  | Cot Geulumpang     | Sayuti A. Salam        |
| 3.  | Garab              | Dahri Yahya            |
| 4.  | Jambo Dalam        | Harun Ahmad            |
| 5.  | Keude Plimbang     | Abdullah Fadil, S.Pd.I |
| 6.  | Krueng baro        | Muntasir               |
| 7.  | Kuta Trieng        | M. Sulaiman            |
| 8.  | Lancok Bungong     | Bustami                |
| 9.  | Matang Kulee       | Muhajir                |
| 10. | Padang Kasab       | Harun Ibnu Abbas       |
| 11. | Paloh Pupu         | Junaidi                |
| 12. | Puuek              | Fakhrurazi             |
| 13. | Rambong Payong     | Agussalim              |
| 14. | Seuneubok Plimbang | Saifuddin A.Ma         |
| 15. | Seuneubok Punti    | M. Isa                 |
| 16. | Seuneubok Teungoh  | Zulkarnaini            |
| 17. | Seuneumbok Aceh    | Musliadi               |
| 18. | Seuneumbok Nalan   | Zulkarnaini            |
| 19. | Seuneumbok Seumawe | Husaini                |
| 20. | Teupin Panah       | Hanafiah, S.Sos        |
| 21. | Uteuen Reungkom    | Muhammad Jusuf         |
| 22. | Uteuen Sikumbong   | Azizi                  |

Ditetapkan di Bireuen  
 pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BIREUEN

MUKHTARUDDIN

